



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/640 /B.VIII/HK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK
PKK - KB - KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan di Provinsi Lampung tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan dan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai, dipandang perlu melakukan kegiatan yang berkesinambungan melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan :
1. Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tahun 2008 dari Ketua Umum TP.PKK Pusat.
 2. Surat Tim Penggerak PKK Pusat Nomor 303/SKR/PKK.PST/X 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2008

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB- Kesehatan di Provinsi Lampung;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi sekaligus menilai pelaksanaan kegiatan lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan, kader Posyandu terpilih, Kelurahan Pelaksana lingkungan bersih dan sehat terbaik di tingkat Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Pedoman umum Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan dan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-12-2008

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN di Jakarta;
3. Ketua Umum TP. PKK Pusat di Jakarta;
4. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro PP Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/640 /B.VIII/HK/2008
TANGGAL : 10 - 12 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
KESATUAN GERAK PKK - KB - KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008

- I. Pembina / Penasehat : 1. Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : 1. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
- IV. Koordinator : Wakil Ketua TP.PKK Provinsi Lampung
Ketua Pelaksana : Ketua POKJA IV TP.PKK Provinsi Lampung
Ketua I : Kabid PKS dan PK BKKBN Prov. Lampung
Ketua II : Kabid. Bina SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung
Ketua III : Kabag. Keluarga Berencana Biro PP Setda Prov. Lampung
- V. Sekretaris I : Sekretaris TP PKK Prov. Lampung
Sekretaris II : Kasi IPS BKKBN Provinsi Lampung
- VI. Tim Operasional : 1. Kabid Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Kasi PKK dan PKLK BKKBN Prov.Lampung
3. Kasi. Jaminan dan Pelayanan KB BKKBN Prov. Lampung.
4. Ny.Dr.djamal (TP.PKK Prov. Lampung).
- Tim Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Lomba : 1. Unsur TP.PKK Provinsi
2. Unsur Biro PP Setda Provinsi Lampung
3. Unsur Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Unsur BKKBN Provinsi Lampung.
- Sekretariat : 1. Kepala Bidang KB dan KR BKKBN Provinsi Lampung (Koordinator)
2. Kepala Bagian KB Biro PP Setda Prov.Lampung
3. Kepala Bagian Sosial Biro Sosial Setda Prov.Lampung
4. Kasubag KB Biro PP Setda Prov.Lampung
5. Kasubag Kesehatan Lingkungan Biro Sosial Setda Prov. Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU